

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dinamika Alam Sejahtera, khususnya dalam proyek pembangunan perumahan Cluster Puri Aster, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dinamika Alam Sejahtera pada dasarnya telah menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih belum optimal karena masih kurangnya kesadaran pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta minimnya pengawasan di lapangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih efektif.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan prinsip-prinsip K3 yang diatur dalam peraturan, terutama terkait kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja tetap dan tidak tetap, keterbatasan personel pengawas, serta kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap potensi bahaya kerja. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem manajemen K3 di internal perusahaan agar perlindungan hukum terhadap seluruh pekerja dapat diwujudkan secara merata dan berkeadilan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja PT Dinamika Alam Sejahtera dan menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu memperluas cakupan pelatihan, sosialisasi, dan perlindungan K3 kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja tidak tetap agar setiap individu memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai terhadap risiko kerja dan pentingnya keselamatan. Penggunaan APD harus ditegakkan secara disiplin, disertai dengan pengawasan ketat dan sanksi administratif bagi pelanggaran.
2. Perusahaan disarankan untuk menambah jumlah personel pengawas K3 di lapangan serta melakukan evaluasi K3 secara berkala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan perlu diberikan kepada seluruh pekerja tanpa terkecuali, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab moral perusahaan.